WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regonal (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 57)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peratuaran perundang-undangan.

12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin secara struktural.
13. Jabatan Fungsional adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan suatu jabatan menurut keahlian berdasarkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
14. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran uang melalui rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diproses pembayarannya kembali oleh daerah.
15. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiata.
16. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
17. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH adalah penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinggarkan dalam belanja pegawai.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya at cost (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Bukti pembayaran yang sah adalah bukti transaksi pengeluaran berupa bill printout komputer, kecuali kondisi yang memaksa.
21. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
22. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.
23. Estimasi adalah perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan riil.
24. Staf adalah setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional.
25. Esselon adalah Tingkat jabatan struktural mulai Esselon V.a sampai Esselon II.a.
26. Pegawai kontrak adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat dengan Keputusan Kepala OPD berdasarkan persetujuan Walikota yang digaji per bulan.
27. Tenaga harian adalah orang dengan perjanjian kerja yang diangkat dengan Keputusan Kepala OPD berdasarkan persetujuan Walikota yang digaji per hari kerja.
28. Pramubakti adalah orang yang bekerja melayani pimpinan.
29. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari yang pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
30. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
31. Petugas Pengukuran Tanah adalah juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional termasuk penunjuk batas dari masyarakat yang dibutuhkan.

32. Dokumen adalah kumpulan data atas sebuah kegiatan yang diolah menjadi sebuah tulisan atau data ril yang menjadi sebuah bukti untuk pencapaian tujuan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

a. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2020
b. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD dan ASN /Non ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januri 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/01/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	27.01.21
KABAG HUKUM & HAM	29/1-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TAGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

Standar Honorarium terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah.
2. Honorarium Bendahara Umum Daerah dan Pengelola Kas Daerah
3. Satuan biaya honorarium pengadaan barang dan jasa.
4. Satuan biaya honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
6. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Honor Penanggungjawab Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
8. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jabatan Pengelola Keuangan	Jumlah Dana Yang Dikelola Oleh OPD					
	0 - 1 Milyar	>1 – 2,5 Milyar	> 2,5 – 5 Milyar	> 5 – 10 Milyar	> 10 – 25 Milyar	> 25 Milyar
	Honor /Bulan/Orang					
PA	550.000,-	650.000,-	700.000,-	800.000,-	900.000,-	1.500.000,-
KPA	450.000,-	550.000,-	600.000,-	700.000,-	800.000,-	1.250.000,-
PPK	425.000,-	525.000,-	575.000,-	625.000,-	725.000,-	1.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen	425.000,-	525.000,-	575.000,-	625.000,-	725.000,-	1.000.000,-
PPTK	400.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-	850.000,-
Honorarium Pengelola Keuangan OPD Gol. III dan Gol. IV.						
Pembantu PPK	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-
Bendahara Pengeluaran	400.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-	700.000,-
Bendahara Penerimaan	350.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-
Bendahara Pengeluaran /Penerima Pembantu	300.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-
Pembantu Bendahara	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-

Honorarium Pengelola Keuangan OPD Gol. I dan Gol. II.						
Pembantu PPK	200.000,-	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-
Bendahara Pengeluaran	350.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-
Bendahara Penerimaan	300.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-
Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	525.000,-
Pembantu Bendahara	200.000,-	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-

Honorarium Pengelola Keuangan Puskesmas.

Jabatan Pengelola Keuangan	Jumlah Target Yang Ditatapkan Di Puskesmas					
	0 - 3 Juta	>3 - 6 Juta	>6 - 9 Juta	>9- 12 Juta	>12- 15 Juta	>15 Juta
	Honor /Bulan/Orang					
Bendahara Penerimaan Puskesmas	100.000,-	150.000,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-	350.000,-

Honorarium Pengelola Keuangan Kelurahan.

Jabatan Pengelola Keuangan	Satuan	Jumlah (Rp)
- KPA	OB	450.000,-
- PPTK	OB	400.000,-
- Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	300.000,-

Catatan :

- Honorarium dibayarkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola sesuai dengan DPA OPD.
- Khusus untuk DPA UPT dibayarkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola masing-masing DPA UPT.
- Honorarium PA dibayarkan berdasarkan akumulasi DPA OPD dan DPA UPT nya.
- Bendahara penerimaan puskesmas dibayarkan berdasarkan jumlah target yang ditetapkan.
- Khusus untuk DPA UPT dan Kelurahan dibayarkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola masing-masing DPA UPT dan Kelurahan.

Honorarium Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu.

Kelompok	Nama OPD	Satuan	Jumlah (Rp)
I	1. SD	OB	300.000,-
II	1. SMP 2. UPT Gudang Farmasi 3. UPT/UPTD/UPTB	OB	400.000,-
III	1. Kantor kesbangpol 2. Kantor camat 3. Puskesmas	OB	500.000,-
IV	1. Inspektorat 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD 4. SOPD Lainnya	OB	600.000,-

Honorarium Pembantu Pengurus Barang Rp. 300.000/bulan.

2. HONORARIUM BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENGELOLA KAS DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah	OB	25.000.000
2	Wakil Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah	OB	15.000.000
3	Koordinator	OB	10.000.000
4	Wakil Koordinator	OB	5.000.000
5	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	OB	7.000.000
6	Kuasa Bendaahara Umum Daerah		5.000.000
7	Pembantu Kuasa BUD	OB	3.500.000
8	Verifikator BUD	OB	2.750.000
9	Anggota Teknis	OB	1.800.000
10	Anggota	OB	1.250.000
11	Sekretariat	OB	1.000.000

3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	**Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa**	OP	200.000
II	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**		
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	680.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200	OP	850.000

	s.d. 500 juta		
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2, 5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2,5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 s. d. 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.120.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya {Nonkonstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s.d. 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s.d. 250 juta	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s.d. 500 juta	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa	OP	1.090.000

	konsultansi/jasa lainnya di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.270.000
III	**Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa**		
	1. Ketua	OP	150.000
	2. Sekretaris	OP	125.000
	3. Anggota	OP	100.000
IV	**Honorarium Pelaksana Pekerjaan Swakelola.**		
	Nilai Kontrak		
	1. < Rp. 200.000.000,-	OP	350.000
	2. > Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000	OP	450.000
	3. > Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1milyar	OP	550.000
	4. > Rp. 5 milyar	OP	650.000
V	**Honorarium Pengawas Pekerjaan Fisik dan Swakelola.**		
	Nilai Kontrak		
	1. < Rp. 200.000.000,-	OP	200.000
	2. > Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000	OP	300.000
	3. > Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1milyar	OP	400.000
	4. > Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	OP	500.000
	5. > Rp. 5 milyar	OP	750.000
VI	**Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)**		
	Jabatan Dalam Tim		
	I. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) Nilai Pagu dibawah 1 Milyar	OP	225.000
	II. Nilai Kontrak 1 milyar s/d 2,5 Milyar		
	1. Ketua	OP	250.000
	2. Sekretaris	OP	200.000
	3. Anggota	OP	150.000
	III. Nilai Pagu di atas 2,5 Milyar		
	1. Ketua	OP	300.000
	2. Sekretaris	OP	250.000
	3. Anggota	OP	225.000

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pejabat pengadaan barang /jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.00

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Dalam ha1 UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketent uan peraturan perundang-undangan.

5. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli - Saksi Ahli - Saksi Biasa	 OK OK	 1.800.000 400.000
2	Honorarium Beracara - Ketua - Sekretaris - Anggota - Sekretariat	 Sidang Sidang Sidang kegiatan	 500.000 425.000 350.000 250.000

1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
2. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium

dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Anggota	OB	1.300.000
II	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	900.000
3	Anggota	OB	600.000
III	Operator	OB	500.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

7. HONOR PENANGGUNGJAWAB PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honor Penanggungjawab Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Orang/ Tahun	2.500.000

8. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
I	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	PenanggungJawab	OB	1.250.000
c.	Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakilketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	750.000
b.	PenanggungJawab	OB	700.000
c.	Ketua	OB	650.000
d.	Wakilketua	OB	600.000
e.	Sekretaris	OB	500.000
f.	Anggota	OB	500.000
II	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
b.	Anggota	OB	220.000

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
2. pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
3. Jumlah Keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran seseuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:
   a. Pejabat Eselon II sebanyak 3 (tiga) keanggotaan dalam tim
   b. Pejabat Eselon III sebanyak 4 (empat) keanggotaan dalam tim
   c. Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional 6 (enam) keanggotaan dalam tim
4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

8. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
I	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	PenanggungJawab	OB	1.250.000
c.	Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakilketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	750.000
b.	PenanggungJawab	OB	700.000
c.	Ketua	OB	650.000
d.	Wakilketua	OB	600.000
e.	Sekretaris	OB	500.000
f.	Anggota	OB	500.000
II	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
b.	Anggota	OB	220.000

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
2. pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
3. Jumlah Keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran seseuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:
   a. Pejabat Eselon II sebanyak 3 (tiga) keanggotaan dalam tim
   b. Pejabat Eselon III sebanyak 4 (empat) keanggotaan dalam tim
   c. Pejabat Eselon IV sebanyak 6 (enam) keanggotaan dalam tim
4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

5. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

   a. mempunyai keluaran *(output)* jelas dan terukur;

   b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

      1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;atau

      2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretarisdaerah.

   c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

   d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari ;dan

   e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

6. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

   Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

   Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

   Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

   a paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

   b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

   Dalam ha1 tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

9. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

No	URAIAN	BESARAN	
	Lama Lembur	**Uang Lembur (Rp)**	**Uang Makan (Rp)**
	> 2 Jam/Hari	25.000,-/Jam	25.000,-/Kali Makan

a. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
b. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
c. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja
d. Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dapat diberikan lembur maksimal 8 (delapan) jam. Pemberian lembur dimaksud dilakukan secara sangat selektif.
e. Terhadap pegawai yang bekerja secara applausan/shifting tidak dapat diberikan lembur.
f. Uang makan dapat diberikan bila lembur lebih dari 2 jam.
g. Kegiatan yang sudah diberikan h0n0rarium tim tidak dapat diberikan uang lembur.

WALIK0TA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Belanja Jasa Administrasi Kantor /Tenaga Harian Lepas /Sopir/ Non PNS Lainnya
2. Belanja Operasional
3. Belanja Jasa Narasumber
4. Jasa Tim Penilai, Wasit Dan Sejenisnya
5. Hadiah / Lomba / Penghargaan
6. Standar Biaya Pendidikan / Pelatihan /Diklat
7. Standar Biaya Penyelenggara Ujian
8. Jasa Pelayanan Kesehatan
9. Biaya Transportasi
10. Jasa Pengukuran Tanah
11. Perjalanan Dinas Khusus
12. Jasa Petugas Upacara Hut RI Dan Hari Besar Nasional Lainnya Tingkat Kota Dan Kecamatan
13. Jasa Publikasi
14. Belanja Perencanaan (Swakelola) Pembuatan Desain, Bestek, Gambar
15. satuan biaya konsumsi rapat
16. Jasa Tenaga Ahli

1. <u>BELANJA TENAGA ADMINISTRASI KANTOR /TENAGA HARIAN LEPAS/ SOPIR/NON PNS LAINNYA</u>

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	**TENAGA ADMINISTRASI KANTOR**		
	1. S1	OB	1.800.000
	2. D3	OB	1.500.000
	3. SLTA Kebawah	OB	1.200.000
2.	**Jasa Tenaga Harian.**		
1	Sopir Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OB	2.500.000
2	Sespri Walikota / Wakil Walikota, Ajudan Walikota / Wakil Walikota	OB	2.500.000
3	Sopir Sekda	OB	2.500.000
4	*Sespri* Sekda, *Sespri* Ketua DPRD, Sopir Ketua PKK, Sopir Ketua GOW, Sopir DW, *Ajudan* Ketua DPRD	OH	50.000
5	Tenaga Harian Pengangkut Sampah Dengan Truk, Sopir Pada OPD dan Sopir Pool Umum	OH	45.000
6	Tenaga Harian Lainnya	OH	40.000
7	Petugas Pemilihan Induk dan Bibit Ikan	OH	50.000

8	Tenaga Pramusaji Rumah Dinas/Jabatan	OH	50.000
9	Pengelola TPA dan Penjaga Pustaka	OH	40.000
10	Tenaga Kebersihan/K3, Satpam, Sopir, Tukang Masak, Pramusaji, Pramucuci Pada RSUD Sadikin	0H	50.000
11	Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.500.000
12	Staf Ahli Fraksi DPRD	OH	1.500.000
13	Jasa petugas pengasapan/fogging	OH	100.000
14	Petugas Operasional WTP Cubadak Mentawai	OH	50.000
15	Tenaga Teknis Operasional WTP Cubadak Mentawai	Orang Malam	50.000
16	Operator Kapal Cepat	OH	30.000
17	Pengamanan Kapal Cepat	OH	30.000
18	Petugas Penatausahaan Gudang Logistik	OB	400.000
19	Petugas Keamanan Gudang NON PNS	OB	400.000
20	Kepala Gudang NON PNS	OB	600.000
21	Petugas Pengelola Gudang NON PNS	OB	500.000
22	Tim TRC BPBD NON PNS	OB	1.500.000
23	Tim TRC BPBD NON PNS	Orang/ kejadian	100.000
24	Operator Petugas Lapangan Pengendali Lalu Lintas	OB	1.500.000
25	Operator Pengawas Bidang Angkutan Laut	OB	1.500.000
26	Operasional Petugas Pengawas Kapal Wisata Bahari Pantai Gandoriah	OB	1.500.000
27	Petugas Pemungut Retribusi Parkir dan Terminal	OB	1.500.000
28	Sopir Bus Sekolah	OB	1.500.000
29	Kondektur Bus Sekolah	OB	1.250.000
30	Jasa Penataan Tempat	OK	50.000
31	Petugas Penjaga Pulau	OB	2.500.000
32	Petugas Pramuwisma Villa/Cottage Pulau	OB	1.500.000
33	Petugas Retribusi Pariwisata	OB	1.200.000
34	Petugas Pengawas / Penjaga Aset (Pariwisata)	OB	1.200.000
35	Petugas Operasional TIC	OB	1.200.000
36	Jasa Pemasangan Pilar / Batas tanah	Orang/Pilar	50.000
37	Operator Mobile Community Acces Point (MCAP)	OB	1.200.000
38	Programmer	OB	3.500.000
39	Database Administrator	OB	3.500.000
40	Tenaga IT Support	OB	2.500.000
41	Pengelola Media Center	OB	2.500.000
42	*Pengelola Jaringan LAN*		
	- Teknisi Strata 1/ Sederajat	OB	2.500.000
	- Teknisi Diploma 3	OB	2.000.000
	- Teknisi SMA/ Sederajat	OB	1.800.000
43	Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	OB	2.600.000
44	Koordinator Tenaga Pendamping	OB	500.000

	Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM)		
45	Penyuluh Agama Kelurahan	OB	750.000
46	Kader Jumantik	OB	100.000
47	Penjaga malam	OH	40.000
48	Jasa Petugas Bantuan Pol-PP dan Operasional Damkar	OB	1.500.000
49	Imam Mushalla Komplek Balaikota	OB	1.500.000
50	Penceramah Wirid Bulanan PNS	Orang Wirid	1.000.000
51	Penceramah Subuh keg Subuh Berkah	OK	200.000
52	Guru MDTW/MDTU	OB	500.000
53	Jasa Instruktur Senam.	Orang /Tampil	200.000
	Catatan : a. Untuk Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman dapat diberikan uang transportasi sebesar . 150.000,-/kali tampil.		
	b. Jumlah instruktur maksimal 2 (dua) Orang/tampil.		
54	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia dan Pemberian Makan Tambahan (PMT). (untuk 16 kelurahan)	OB	100.000
55	Jasa Kader KB Kelompok Ketahanan Keluarga.		
	1. PPKBD (Petugas Penyuluh KB Desa)	OB	125.000
	2. Sub PPKBD	OB	75.000
	3. Klinik KB	Kelompok/	100.000
		Bulan	
	4.Operasional Kelompok Ketahanan	Kelompok/	50.000
		Bulan	
56	Honorarium Petugas Building Development Center (BDC) Non ASN	OB	200.000
57	Jasa Kolektor / pemungut retribusi desa/kelurahan	Objek	1.000
58	Jasa Psikolog	Orang /kegiatan	400.000
59	Jasa Visum	Orang /kegiatan	250.000
60	Penceramah Subuh Kegiatan Subuh berkah	Orang / Kali	200.000
61	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia	Orang / Bulan	100.000
62	Jasa penampilan kesenian dalam daerah		
	Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	3.500.000
	Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	3.000.000
	Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	1.500.000
	Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	1.000.000
	Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	200.000
	Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	150.000
63	Jasa penampilan kesenian dalam provinsi		
	Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	7.000.000

	Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	6.000.000
	Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	3.000.000
	Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	2.000.000
	Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	400.000
	Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	300.000
64	Jasa penampilan kesenian luar provinsi		
	Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 org	Kelompok/ tampil	35.000.000
	Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	30.000.000
	Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	15.000.000
	Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	10.000.000
	Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	3.000.000
	Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	2.500.000
	Pembayaran paket untuk Jasa penampilan kesenian luar provinsi merupakan batas maksimal, untuk pelaksanaan dihitung kembali sesuai kebutuhan		

2. BELANJA OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Belanja Operasional POl PP.		
1	Belanja Operasional Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	OK	50.000
2	Belanja Operasional kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan pada Idul Fitri, Idul Adha dan Tahun Baru	OK	100.000
3	Belanja Jasa TNI dan Polri Pengamanan Pasar Pariaman Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan	Orang / bulan	1.000.000
4	Belanja operasional Petugas Kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	OK	50.000
5	Belanja Operasional petugas pemadam kebakaran kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	OK	100.000
6.	Belanja Operasional petugas non kebakaran kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	OK	50.000
7.	Belanja Operasional petugas trantibum kegiatan Operasional pencegahan dan	OK	50.000

	penanggulangan kebakaran dan gangguan ketentraman lainnya.		
8.	Belanja Operasional Piket	OK	50.000
9.	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Perda secara Non Yustisi :		
	a. Penanggung Jawab	Orang/BA	170.000
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/BA	150.000
	c. Koordinator	Orang/BA	125.000
	d. PPNS/Pemeriksa	Orang/BA	100.000
10.	Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Perda Secara Yustisi/Tipiring :		
	a. Pengarah	Orang/BA	350.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/BA	300.000
	C. Wakil Penanggung Jawab	Orang/BA	275.000
	d. Koordinator	Orang/BA	250.000
	e. Sekretaris	Orang/BA	200.000
	f. Hakim	Orang/BA	325.000
	g. Panitera	Orang/BA	200.000
	h. Jaksa	Orang/BA	200.000
	i. Korwas PPNS	Orang/BA	150.000
	j. Penyidik	Orang/BA	300.000
	Catatan :		
	SPT dalam satu hari minimal 8 jam.		
III.	Biaya Operasional Petugas Perpustakaan Keliling (Non PNS).	OH	50.000

3. JASA NARA SUMBER

I. Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Luar Provinsi.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2	Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
3	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1. 200.000
4	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.000.000
5	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
6	Pejabat Eselon IV/Staf dan yang disetarakan	OJ	800.000
7	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber Luar Provinsi	OJ	250.000
8	Honorarium Moderator	OK	600.000
9	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

II. Jasa Narasumber, Fasilitator, Sosialisasi, Diklat dan Sejenisnya.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pembicara Utama		
	a. Walikota	Paket	1.250.000
	b. Wakil Walikota	Paket	650.000
	c. Sekretaris Daerah	Paket	500.000
	d. Pejabat Eselon II	Paket	500.000
2.	Jasa Narasumber Dalam Propinsi		
	a. Setara Eselon II	OJ	500.000
	b. Setara Eselon III kebawah	OJ	400.000
	c. Guru Besar	OJ	500.000
	d. Doktor (S3)	OJ	450.000
	e. S2	OJ	400.000
3.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber dalam Provinsi	OJ	250.000
4.	Moderator	Materi	250.000
5.	MC	Acara	200.000
6.	Pembaca Do'a/Kitab Suci/Rohaniwan	Acara	150.000
7.	Pemimpin Lagu	Acara	150.000
8.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Kota Pariaman	Acara	500.000
9.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Provinsi dan Nasional	Acara	750.000

1. Jasa Narasumber atau Pembahas

Jasa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discution*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

   1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

   2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan jasa sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

d. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi . 150.000,-

e. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

2. Honorarium Moderator

Jasa moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group* discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Jasa Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, rkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. <u>JASA TIM PENILAI, WASIT DAN SEJENISNYA :</u>

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
a.	Untuk Perlombaan Tingkat Kota.		
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	100.000
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	OH	400.000
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	250.000
b.	Untuk perlombaan tingkat Propinsi.		
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	200.000
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	OH	450.000
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	350.000

c.	Untuk perlombaan tingkat Nasional		
	Tim Penilai makalah	Orang / makalah	300.000
	Tim Penilai perlombaan/ Juri	OH	550.000
	Wasit	Orang / Pertandingan	450.000

a. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar Kota Pariaman dalam prOvinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian TranspOrtasi . 150.000,-
b. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

5. HADIAH LOMBA / PENGHARGAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Desa.		
	Juara I	Orang	600.000
	Juara II	Orang	300.000
	Juara III	Orang	150.000
2.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Kecamatan.		
	Juara I	Orang	750.000
	Juara II	Orang	600.000
	Juara III	Orang	400.000
3.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Kota.		
	Juara I	Orang	1.000.000
	Juara II	Orang	750.000
	Juara III	Orang	600.000
4.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Propinsi.		
	Juara I	Orang	2.000.000
	Juara II	Orang	1.500.000
	Juara III	Orang	1.000.000
5.	Hadiah Lomba Innovasi Daerah		
	Juara I	Tim	4.000.000
	Juara II	Tim	3.000.000
	Juara III	Tim	2.000.000

6. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN / PELATIHAN /DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	A. Pengiriman Peserta Diklat PIM		
	1. Kontribusi		Disesuaikan Dengan kententuan Penyelenggara
	2. Ledies Program		Disesuaikan Dengan kententuan Penyelenggara
	3. Bantuan Biaya Pendidikan		
	- Diklat PIM II	OK	10.000.000
	- Diklat PIM III	OK	7.000.000
	- Diklat PIM IV	OK	5.000.000
	4. Diklat PIM II diluar Provinsi Sumbar		Diberikan Tambahan Biaya Transportasi Sesuai standar biaya yang ditetapkan
	B. Penyelenggaraan Diklat		
	Pengamat Perkuliahan	OH	200.000
	Petugas Kelas	OH	200.000
	Petugas Posko	OH	50.000
	Piket Malam	OH	50.000
	Instruktur MFD	OH	150.000
	Pelaksana Ujian Propinsi	OP	200.000
	Pelaksana Kota	OP	100.000
	Pengawas Ujian Propinsi	OP	200.000
	Pengawas Ujian Kota	OP	100.000
	Petugas Kebersihan	OK	150.000
	Narasumber Propinsi/WI	JPL	200.000
	Intruktur Pendidikan dan pelatihan BPBD	JPL	150.000

1. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

   Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

   Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. STANDAR BIAYA PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	100.000
	b. Pengawas Ujian	OH	100.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	2.500
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	100.000
	b. Pengawas Ujian	OH	100.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	3.500
3.	**Jasa Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTS.**		
	1. Jasa Memindai Jawaban Komputer	Lbr	12.000
	2. Jasa Penulisan Ijazah/SHU	Lbr	10.000
	3. Jasa perakit soal	Mapel	250.000
	3. Jasa pengawas ruang / ujian	OH	100.000

1. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lOKal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
2. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport
3. pemberian honorarium pemeriksa ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
4. Pada tingkat pendidikan dasar honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

8. JASA PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	**Jasa Tenaga Dokter Spesialis.**		
	1. Dokter Spesialis	OB	25.000.000
	2. Dokter Spesialis Referal	Kunjungan	1.250.000
2.	**Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Jaga Malam.**		
	1. Dokter	OH	135.000

	2. Perawat / Bidan	OH	110.000
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	85.000
	4. Penata Anastesi	OH	100.000
	5. Petugas Rontgen	OH	100.000
	6. Sopir / Satpam	OH	80.000
3.	**Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Sore Hari Libur.**		
	1. Dokter	OH	125.000
	2. Perawat / Bidan	OH	100.000
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	100.000
	4. Penata Anastesi	OH	100.000
	5. Petugas Rontgen	OH	100.000
	6. Sopir / Satpam	OH	80.000
4.	**Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi.**		
	1. Biaya sewa mobilitas darat	Unit	500.000
	2. Jasa tenaga pemasangan alkon	Orang	100.000
	3. Transportasi akseptor	Orang	30.000
	4. Transportasi tenaga KIE/pendamping	Orang	30.000
	5. Jasa cabut implant	Orang	50.000
	6. Jasa kegagalan/komplikasi	Kasus	400.000
5.	**Jasa Referal Petugas Proteksi Radiasi / PPR (RSUD)**		
	Radiografer memiliki SIB PPR	OB	500.000

9. BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penggantian Tranportasi Muspika (Kapolsek & Danramil)	OH	100.000
2	Transportasi peliput awak Media Elektronik Televisi	OH	100.000
3	Biaya transportasi petugas pengukuran tanah	OK	100.000
5	Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran	OH	250.000
6	**Biaya Transportasi Sidang KAN.**		
	1. Ketua	Orang Sidang	100.000
	2. Wakil Ketua	Orang Sidang	75.000

	3. Sekretaris/Bendahara	Orang Sidang	60.000
	4. Anggota	Orang Sidang	50.000
7	**Biaya Transportasi Sidang LKAAM dan Bundo Kanduang.**		
	1. Ketua	Orang Sidang	150.000
	2. Wakil Ketua	Orang Sidang	100.000
	3. Sekretaris	Orang Sidang	100.000
	4. Bendahara	Orang Sidang	100.000
	5. Anggota	Orang Sidang	75.000
8	Jasa Transportasi Petugas / Pekerja Sosial yang melakukan pelayanan dan penanganan program kesejahteraan sosial	OB	500.000
9	Transportasi darat untuk Non PNS	OH	50.000
10	Transportasi Narasumber /Wasit / Pelatih dari luar kota pariaman dalam propinsi sumbar	OH	150.000
11	Transportasi penggerek bendera Upacara Hari Besar Lainnya	OH	75.000
12	Trasportasi Pelatih	OH	100.000
13	Transportasi peserta lomba ke propinsi	OH	100.000

1. Transportasi darat dalam kota pariaman diberikan secara lumpsum.
2. Transportasi darat untuk Non PNS diberikan kepada :
   a. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan SKPD, untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah
   b. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, penjaga stand pameran atau sejenisnya milik pemerintah, yang dilaksanakan dalam kota pariaman
3. Transportasi untuk Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran diberikan sekali dalam setahun saat Upacara HUT RI

10. PERJALANAN DINAS KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Perjalanan dinas khusus petugas Pendataan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	OH	150.000
2	Perjalanan dinas dalam rangka Operasional, pengawasan dan monitoring retribusi masuk di kawasan pantai wisata	OH	100.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Instansi Vertikal (BPKP, KPKNL)	OH	Dibayarkan sesuai standar perjalanan dinas instansi yang bersangkutan

11. JASA PETUGAS UPACARA HUT RI DAN HARI BESAR NASIONAL LAINNYA TINGKAT KOTA DAN KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1. Jasa Petugas Medis	OK	125.000
	2. Jasa Petugas Perwira Upacara	OK	150.000
	3. Jasa Komandan Upacara Peringatan Hari Besar Lainnya	OK	100.000
	4. Jasa Petugas Pembaca UUD, Kori,Tri Brata, Sapta Marga	OK	100.000
	5. Jasa Pelatih Upacara Hari Besar Lainnya	OK	150.000
	6. Transportasi Penggerek Bendara Hari Besar Lainnya	OK	75.000
	7. Transportasi Korsik Hari Besar Lainnya	OK	50.000

12. JASA PUBLIKASI

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	**Jasa Penyiar Radio.**		
	1. Koordinator Penyiar	OB	2.000.000
	2. Penyiar Radio	Org/Jam	25.000
	Catatan :		
	- Penyiar bekerja setiap hari dari jam 05.WIB s/d 22.00 WIB		
2.	**Belanja Publikasi Media ElektrOnik LPP TVRI.**		
	Disesuaikan dengan PP N0. 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Peraturan Kepala LPP		

	TVRI Sumbar tentang Standar Biaya Produksi Program Acara (Dialog Khusus/Liputan Khusus/Advertorial/Iklan dll).		
3.	**Belanja Publikasi Media Elektronik Radio Swasta.**		
	1. Biaya Produksi ILM/Imbauan/Greeting	Kali	250.000
	2. Tarif pemutaran ILM/Imbauan/Greeting	Spot	50.000
4.	**Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga).**		
	1. Kameramen	OB	800.000
	2. Editor	OB	800.000

13. BELANJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN (SWAKELOLA) PEMBUATAN DESAIN, BESTEK, GAMBAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Pagu Dana:	Biaya perencanaan:	
	< Rp. 50.000.000	4%	(Maksimal 2.000.000)
	> Rp. 50.000.000 ≤ Rp. 200.000.000	4%	(maksimal 8.000.000)
	> Rp. 200.000.000 ≤ Rp. 500.000.000	3%	(maksimal 15.000.000)
	> Rp. 500.000.000	Maksimal 3%	

14. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1. RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA		
	MAKAN	Orang	75.000
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	25.000
	2. RAPAT BIASA		
	MAKAN	Orang	20.000
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	12.000
	3. Snack Rapat malam hari DPRD	kotak	17.000

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya,

eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

15. TENAGA AHLI KONSULTANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	AHLI MUDA		
	1 Tahun	OB	10.200.000,00
	2 Tahun	OB	11.300.000,00
	3 Tahun	OB	12.700.000,00
	4 Tahun	OB	13.800.000,00
	AHLI MADYA	OB	
	5 Tahun	OB	15.100.000,00
	6 Tahun	OB	16.300.000,00
	7 Tahun	OB	17.500.000,00
	8 Tahun	OB	18.400.000,00
	AHLI UTAMA	OB	
	9 Tahun	OB	20.000.000,00
	10 Tahun	OB	21.100.000,00
	11 Tahun	OB	22.400.000,00
	12 Tahun	OB	23.300.000,00

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/02/24
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23/02/24
KABAG HUKUM & HAM	21/02/24
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	23/02/24

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

Belanja Perjalanan Dinas, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Uang Harian Dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (Pp)
4. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
5. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama *(one way)*
6. Perjalanan dinas luar negeri

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Uang Harian.

1. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Orang/hari)
1.	Eselon III, IV, Staf dan Non ASN	75.000
2.	Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan)	150.000

Catatan :
a. Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
b. Format pencantuman tanda tangan oleh pe`jabat Instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
c. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pariaman untuk diklat dibayarkan sebesar Rp. 75.000,-

2. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Angota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut :

a) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	380.000
2.	Pejabat Esselon II	250.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	225.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	200.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	175.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	150.000
7.	Non PNS	150.000

b) Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, K0ta Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	380.000
2.	Pejabat Esselon II	300.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	275.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	250.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	225.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	200.000
7.	Non PNS	200.000

c) Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	380.000
2.	Pejabat Esselon II	350.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	325.000

4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	300.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	275.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	250.000
7.	Non PNS	250.000

d) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	380.000
2.	Pejabat Esselon II	360.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	335.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	310.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	285.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	260.000
7.	Non PNS	260.000

Catatan :

a. Sebagai bentuk efesiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
b. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk diklat sesuai dengan Zona a, b, c dan d.
c. Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku.
d. Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maximal Rp. 400.000,-
e. Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD maksimal 6 hari, pejabat eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, kecuali ada undangan atau SPT dari OPD lain dan OPD yang memungut pajak dan retribusi daerah diberikan maksimal 5 hari.

3. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Angota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
	UANG HARIAN:		
1	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan		110.000
2	Uang harian Perjalanan Dinas ke Provinsi lain:		
	ACEH	0H	360.000
	SUMATERA UTARA	OH	370.000
	RIAU	OH	370.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
	JAMBI	OH	370.000
	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
	LAMPUNG	OH	380.000
	BENGKULU	OH	380.000
	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
	BANTEN	OH	370.000
	JAWA BARAT	OH	430.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
	JAWA TENGAH	OH	370.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
	JAWA TIMUR	OH	410.000
	BALI	OH	480.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
	SULAWESI UTARA	OH	370.000
	GORONTALO	OH	370.000
	SULAWESI BARAT	OH	410.000
	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
	MALUKU	OH	380.000
	MALUKU UTARA	OH	430.000
	PAPUA	OH	580.000
	PAPUA BARAT	OH	480.000
3.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA :		
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD)	OH	250.000
	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	150.000

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan Oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
   a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
   c. pengumandahan (detnserinp);
   d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
   e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
   g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
   h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
   i. mengikuti pendidikan dam pelatihan.

2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
   a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
   c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
   d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 {delapan) jam.
4. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
5. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
6. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau diselenggarakan di luar daerah.

7. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

8. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum.*

9. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
   - Untuk H-1, H+1 dibayarkan sebesar standar SPPD.
   - Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ Pimpinan DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/Pejabat Fungsional GOl IV, Pejabat Pelaksana GOl IV	PEJABAT ESELON IV, Ess V/ Pejabat Fungsional GOL III, Pejabat Pelaksana GOl III	Pejabat Fungsional GOL II, Pejabat Pelaksana GOl II/I
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580. 000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1 .480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
I9.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.768.000	2. 549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2. 581.000	1.075.000	704.000	704.000

28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi Sumatera Barat biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran.
4. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau at cost sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk menginap di :
   - Hotel.
   - Tempat menginap lainnya.
5. AloKasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.
6. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.

7. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONO M I
1.	PADANG - JAKARTA	5.530.000	2.952.000
2.	PADANG - BALIKPAPAN	10.942.000	5.369.000
3.	PADANG - BANDAR LAMPUNG	6.439.000	3.380.000
4.	PADANG - BANDUNG	6.129.000	3.508.000
5.	PADANG - BANJARMASIN	9.006.000	4.642.000
6.	PADANG - BATAM	8.653.000	4.546.000
7.	PADANG - BIAK	16.932.000	8.728.000
8.	PADANG - DENPASAR	9.049.000	4.888.000
9.	PADANG - JAYAPURA	17.381.000	9.327.000
10.	PADANG - YOGYAKARTA	7.969.000	4.000.000
11.	PADANG - KENDARI	11.167.000	5.722.000
12.	PADANG - MALANG	8.418.000	4.385.000
13.	PADANG - MANADO	14.012.000	6.546.000
14.	PADANG - MATARAM	9.060.000	4.867.000
15.	PADANG - MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
16.	PADANG - PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
17.	PADANG - SEMARANG	7.744.000	3.925.000
18.	PADANG - SOLO	7.744.000	4.065.000
19.	PADANG - SURABAYA	9.199.000	4.364.000
20.	PADANG - TIMIKA	16.718.000	8.685.000
21.	PADANG - PALANGKARAYA	8.760.000	4.642.000
22.	PADANG - PANGKAL PINANG	7.337.000	3.883.000

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk airport tax ditambah biaya bagasi maksimal 20 kg *(at cost)*.
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
3. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, agar mempedomani peraturan yang lebih tinggi.
4. Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak memungkinan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.
5. Untuk tiket kelas *Bisnis* khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

8. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5.	JAMBI	*Orang/* Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	175.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17.	BALI	Orang / Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25.	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/	240.000

		Kali	
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
   i. keberangkatan
      1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
      2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
   ii. kepulangan
      1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
      2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lOKasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost).*

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alOKasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan
   1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
   2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara nt cost.

b. kepulangan

1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara nt cost;

2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan

3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

SeOrang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alOKasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan

2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;

3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at *cost.*

b. kepulangan

1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at *cost*

2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

4. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.
5. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.
6. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
7. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau at cost dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hr.
8. Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

9. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN / KOTA SEKITAR *(ONE WAY)*

NO.	Ibukota Propinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran
1.	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	275.000
6.	Jakarta	Kota Tanggerang	286.000
7.	Jakarta	Kota Tanggerang Selatan	286.000
8.	Jakarta	Kabupaten Tanggerang	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

10. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

a. Uang Transportasi perjalanan dinas luar negeri

(dalam US$)

No	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6,891	3,662
2	Houston	6,487	3,591
3	Los Aneles	5,925	3,242
4	New York	6,179	3,839
5	Ottawa	6,924	4,083
6	San Fransisco	7,138	2,987
7	Toronto	8,564	3,201
8	Vancouver	7,458	3,277
9	Washington	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brazilia	11,518	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	13,837	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	15,539	8,900

16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH		
18	Mexico City	7,831	3,966
19	Havana	11,223	7,335
20	Panama City	9,306	6,195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussel	5,994	3,870
23	Marseilles	5,074	3,541
24	Paris	6,085	3.331
25	Berlin	6,126	3,959
26	Bern	6,778	4,355
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	7,639	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	5,898	3,331
31	Den Haag	5,898	3,331
32	Frankfurt	4,037	1,065
	EROPA UTARA		
33	Copenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,931	3,681
35	Stockholm	5,506	5,433
36	London	7,293	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	10,177	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Rome	60	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatican	60	4,500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4,423	3,842
47	Bucharest	4,982	4,113
48	kiev	6,029	5,193
49	Moscow	7,206	5,143
50	Prague	11,848	6,748
51	Sofia	6,346	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5,808	5,552
57	Nairobi	7,966	6,081
58	Antananarive	90	8,282
59	Dar Es Salaam	6,599	5,733
60	Harare	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11,774	7,510

62	Cape Town	9,703	8,429
63	Johannesburg	9,802	7,216
64	Maputo	8,524	6,275
65	Pretoria	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6,593	5,710
67	Cairo	7,122	4,483
68	Khartuom	4,507	3,915
69	Rabbat	7,721	5,665
70	Tripoli	5,706	4,975
71	Tunisia	5,018	3,619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6,154	4,827
73	Baghdad	4,148	3,545
74	Amman	6,431	3,545
75	Kuwait	4,273	3,110
76	Beirut	4,490	3,730
77	Doha	3,639	2,745
78	Damascus	5,390	3,325
79	Ankara	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	4,976	2,727
81	Sanaa	5,878	3,679
82	Jeddah	3,785	3,321
83	Muscat	5,156	3,727
84	Riyadh	3,510	30
85	Istanbul	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	1,920
	ASIA TENGAH		
87	Tashkent	8,453	7,343
88	Astana	12,089	8,962
89	Baku	8,556	2,281
	ASIA TIMUR		
90	Beijing	2,140	1,623
91	Hongkong	2,633	1,257
92	Osaka	2,686	1,864
93	Tokyo	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,220	1,660
95	Seoul	2,966	1,737
96	Shanghai	2,749	1,304
97	Guangzhou	2,749	1,304
	ASIA SELATAN		
98	Kaboul	3,905	3,208
99	Teheran	4,600	3,200
100	Colombo	2,562	1,628
101	Dhaka	2,417	1,092
102	Islamabad	3,333	2,501
103	Karachi	3,633	2,321
104	New Delhi	2,500	1,500
105	Mumbai	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Bagawan	1,147	919
107	Bangkok	1,155	823
108	Davao City	2,558	1,641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1,833	1,656

111	Ho Chi Minh	1,503	1,235
112	Johor Bahru	911	525
113	Kota Kinabalu	1,427	694
114	Kuala Lumpur	659	585
115	Kuching	1,900	364
116	Manila	1,614	1,150
117	Penang	766	545
118	Phnom Penh	1,981	1,627
119	Singapore	673	403
120	Vientiane	2,025	1,420
121	Yangon	1,212	1,053
122	Tawau	1,427	694
123	Songkhla	1,155	823
	ASIA PASIFIK		
124	Canberra	6,304	2,500
125	Darwin	4,900	3,964
126	Melbourne	3,814	2,858
127	Noumea	5,917	1,916
128	Perth	1,801	1,525
129	Port Moresby	13,835	8,252
130	Suva	4,461	2,669
131	Sydney	4,237	2,557
132	Vanimo	2,740	2,380
133	Wellington	9,830	4,120

Catatan :

- Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagi bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya assuransi, tidak termasuk *aiot tax* dan biaya retribusi lainnya.
- Untuk tiket kelas *Bisnis* khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US$)

NO	NEGARA	SATUAN		GOLONGAN		
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chili	OH	415	316	270	222
7	Kolombia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221

13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	461	415	360	319
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364

57	Bahrain	OH	416	294	228	214
58	Irak	OH	447	325	253	231
59	Yordania	OH	406	292	236	225
60	Kuwait	OH	456	325	296	294
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	333	203	182	181
78	Srilanka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	394	393
93	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

- Golongan A : Walikota/Wakil Walikota
- Golongan B : Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- Golongan C : Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional
- Golongan D : Staf.
- Untuk Ketua PKK, GOW, DW dan Dekranasda disetarakan dengan Golongan B.

- Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	